

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. HR. Bunyamin 708 Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 638339 Faksimile 627203
surel : fh@unsoed.ac.id Laman : fh.unsoed.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 1873/UN23.9/HK.03/2026

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA) DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4536).
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
- (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (5) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (atau regulasi terbaru yang berlaku).
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman.
- (7) Peraturan Rektor Unsoed Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Unsoed.
- (8) Peraturan Rektor Unsoed Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan fisik, verbal, non-fisik, maupun digital yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual, termasuk perundungan (*bullying*) dan pelecehan.
2. **NAPZA** adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang penyalahgunaannya bertentangan dengan hukum.
3. **Warga Fakultas** adalah Dosen, Tenaga Kependidikan (Tendik), dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

BAB III

Tujuan

Pasal 3

- (1) Bahwa untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, sehat, berintegritas, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, diperlukan regulasi yang tegas di tingkat Fakultas.
- (2) Bahwa Fakultas Hukum sebagai garda terdepan penegakan hukum harus menjadi contoh (*role model*) dalam penerapan nilai-nilai antikekerasan, dan antinarkoba.
- (3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dan (2), perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, NAPZA.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 4

Pencegahan kekerasan dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi modul antikekerasan dan perundungan saat Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- b. Penyediaan sarana prasarana kampus yang aman dan responsif gender (pencahayaan yang cukup, CCTV di area rawan).
- c. Pembentukan *hotline* pengaduan yang aman dan rahasia.

Pasal 5

Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dilakukan melalui:

- a. Pelaksanaan tes urine secara berkala/acak bagi warga fakultas bekerja sama dengan BNN.
- b. Kampanye kreatif dan seminar edukasi dampak buruk NAPZA.
- c. Penyertaan klausul "Bebas NAPZA" dalam pakta integritas mahasiswa baru dan staf.

BAB V

KANAL PENGADUAN

Pasal 6

Setiap Warga Fakultas yang melihat, mendengar, atau mengalami tindakan pelanggaran dapat melapor melalui:

- a. Kanal digital resmi (Website/Aplikasi Pengaduan Fakultas).
- b. Kotak pengaduan fisik di ruang Satgas.
- c. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya demi perlindungan saksi/korban.

BAB VI

SANKSI

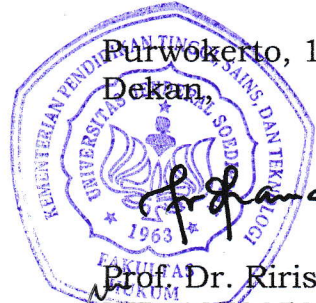
Pasal 7

Setiap Warga Fakultas yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berdasarkan status :

Unsur Warga Kampus	Sanksi Ringan	Sanksi Sedang	Sanksi Berat
Mahasiswa	Teguran tertulis & konseling	Skorsing akademik (1-2 semester)	Diberhentikan secara tidak hormat (DO) / Diserahkan ke pihak berwajib
Dosen / Tendik	Teguran tertulis	Penundaan kenaikan pangkat/jabatan	Usulan pemberhentian sebagai ASN/Pegawai & proses hukum

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 16 Juli 2026

Dekan,

Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. /
NIP. 197305051998022001